



PUTUSAN

No. 141 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD TEGUH ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31020498000980 ;
Jabatan : Ta Bak SMR Ru II Ton IV Kipan B ;
Kesatuan : Yonif 200/Raider ;
Tempat lahir : Palembang ;
Tanggal lahir : 14 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider, Gandus, Palembang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari : Senin, tanggal : Dua Belas, bulan : Desember, tahun : Dua Ribu Sebelas, setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Asrama Kipan-B Yonif 200/Raider Gandus Palembang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 141 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang masuk melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah itu ditugaskan di Yonif 144/JY dan pada tahun 2003 dipindahkan ke Yonif 145/Balau yang saat ini berganti nama menjadi Yonif 200/Raider dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Dankipan B Yonif 200/Raider Lettu Inf Benu Supriantoko memerintahkan Saksi Sertu Wils Arief Togatorop menyusun nama-nama anggota Kipan-B sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang akan diikutkan kegiatan Pleton Branting (Tonting) dalam rangka HUT Juang Kartika tahun 2011.
- c. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut kemudian Saksi Sertu Wils Arief Togatorop menyusun nama-nama anggota Kipan-B sebanyak 30 (tiga puluh orang) termasuk 3 (tiga) orang akan dijadikan sebagai cadangan dan nama Terdakwa masuk dalam daftar kegiatan Tonting tersebut, kemudian setelah nama-nama tersusun dalam daftar nominatif selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.45 WIB sebelum kegiatan apel malam daftar nominatif tersebut diserahkan oleh Saksi Sertu Wils Arief Togatorop serahkan kepada Sdr. Serda Mulyadi untuk dibacakan dan setelah dibacakan tidak ada sanggahan apapun dari anggota.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 12.10 WIB sewaktu Saksi Sertu Wils Arief Togatorop sedang berada di dalam rumahnya, di Asrama Kipan B Yonif 200/Raider Gandus, Palembang kemudian datang Terdakwa bersama Pratu Tri Sutrisno dan Pratu Doni Prayitno menanyakan perlengkapan apa saja yang harus dibawa dan jam berapa kumpulnya, dijawab oleh Saksi Sertu Wils Arief Togatorop perlengkapan yang harus dibawa yaitu perlengkapan sesuai dengan protap, dan waktu berkumpulnya menunggu informasi lebih lanjut dari Dankipan-B Yonif 200/Raider.
- e. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi Sertu Wils Arief Togatorop kemudian Pratu Tri Sutrisno dan Pratu Doni Prayitno pergi meninggalkan rumah Saksi Sertu Wils Arief Togatorop sedangkan Terdakwa tetap tinggal dengan posisi berdiri di ruangan tamu rumah Saksi Sertu Wils Arief Togatorop dan berkata "Aku loyal ikut latihan tetapi adik letingan saya harus ikut

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua” lalu Saksi Sertu Wils Arief Togatorop menjelaskan “Adik letingan kamu semuanya ikut, kecuali yang cuti dan anggota yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya seperti tukang bangunan, tukang rumput, serta anggota yang bertugas di Staf” selanjutnya Terdakwa bertanya “Masuk ndak SMS saya tadi” dijawab Saksi Sertu Wils Arief Togatorop “Tidak ada SMS yang masuk” setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Sertu Wils Arief Togatorop dan pulang ke rumah.

f. Bahwa sekira pukul 12.25 WIB sewaktu Saksi Sertu Wils Arief Togatorop

sedang berada di dalam rumah dengan alamat tersebut di atas, kemudian Handphone Saksi Sertu Wils Arief Togatorop berbunyi (Miss Call) setelah dilihat ternyata dari nomor Handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS pada Saksi Sertu Wils Arief Togatorop yang isinya “Kata kau tidak masuk, ini nomormu aktif” dibalas oleh Saksi Sertu Wils Arief Togatorop dengan kata-kata “Kalau kau tidak senang ngomong langsung, jangan lewat SMS” dibalas lagi oleh Terdakwa dengan kata-kata “Ini nomor Batih Torop bukan”.

g. Bahwa pada saat pesan singkat SMS tersebut masuk ke Handphone milik Saksi Sertu Wils Arief Togatorop bersamaan dengan itu pula Saksi Sertu Wils Arief Togatorop melihat Terdakwa sudah berdiri di depan pintu dan langsung membuka pintu rumah Saksi Sertu Wils Arief Togatorop, dan sewaktu berada di ruang tamu Terdakwa bertanya pada Saksi Sertu Wils Arief Togatorop “Apa maksud SMS ini” karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi Sertu Wils Arief Togatorop mendorong Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa keluar dari rumahnya sambil berkata “Kamu pulanglah”.

h. Bahwa setelah berada di luar rumah Saksi Sertu Wils Arief Togatorop kemudian Terdakwa berteriak “Kalau kamu Exstrim dengan saya, jangan mainkan saya melalui Administrasi” mendengar ucapan tersebut Saksi Sertu Wils Arief Togatorop menjadi emosi lalu memukul pipi kiri Terdakwa sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal, karena dipukul kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis sangkur komando yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu dengan menggunakan tangan kanannya sangkur tersebut Terdakwa tikamkan/tusukan ke arah muka

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 141 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sertu Wils Arief Togatorop dan mengenai pada bagian bawah telinga sebelah kiri muka Saksi Sertu Wils Arief Togatorop sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sarung sangkur tersebut.

i. Bahwa setelah menikam/menusuk Saksi Sertu Wils Arief Togatorop, Terdakwa lari dengan membawa sangkur tersebut, kemudian Saksi Sertu Wils Arief Togatorop berteriak minta tolong sehingga Saksi Lettu Inf Purwadi, Saksi Lettu Inf Ahmadi Arif dan Saksi Lettu Inf Shadu keluar dari warung milik Praka Exanasius yang berjarak lebih kurang 10 M dari rumah Saksi Sertu Wils Arief Togatorop, datang dan selanjutnya mengejar Terdakwa dan mengamanakannya sedangkan Saksi Sertu Wils Arief Togatorop tergeletak di depan rumahnya lalu datang Pratu Izra Liansyah dan Praka Mardeli membawa Saksi Sertu Wils Arief Togatorop ke Kesehatan Bataliyon dengan menggunakan SPM selanjutnya dibawa ke RS Siti Khadijah Palembang untuk dirawat lebih lanjut.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sertu Wils Arief Togatorop menderita luka robek di bawah telinga kiri ukuran 6 x 1 x 2 Cm dan mengalami pendarahan, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 260/R.M/III.3/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh RSI Siti Khadijah Palembang yang ditandatangani oleh Dr. Arie Widyastuti, Sp.B.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Sertu Wils Arief Togatorop adalah atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Batih Kipan-B Yonif 200/ Raider.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 18 Januari 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Praka Muhammad Teguh NRP. 31020498000980, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja dengan tindakan nyata melawan seseorang atasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 106 ayat (1) yo ayat (2) KUHPM dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Revertum No : 260/IR.M/III.3/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dari Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur pisau komando berwarna hitam ukuran panjang lebih kurang 28,5 cm berikut sarungnya.
- 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Nexian.
- 1 (satu) lembar Baju/Rompi berwarna hijau bertuliskan huruf Arab.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/08-K/PM I-04/AD/I/2012 tanggal 14 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD TEGUH, PRAKA, NRP. 31020498000980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 141 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat : Satu lembar Visum Et Revertum No : 260/IR.M/III.3/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dari Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah sangkur pisau komando berwarna hitam ukuran panjang lebih kurang 28,5 cm berikut sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Nexian.

3). 1 (satu) lembar Baju/Rompi berwarna hijau bertuliskan huruf Arab ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD TEGUH PRAKA NRP. 31020498000980.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 08-K/PM

I-04/AD/2012 tanggal 14 Februari 2012.

MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang, untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

2. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/15/PM I-04/AD/VI/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pertimbangan-pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012, tanggal 8 Mei 2012, Pemohon Kasasi sependapat dan tidak keberatan, kecuali pada pertimbangan Judex Facti di halaman 9, yaitu : "Menimbang, bahwa dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengadili kembali perkara ini, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku", Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berkeberatan.

Adapun keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan tersebut di atas, bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dan melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan atau tidak memuat alasan-alasan dan dasar putusannya.

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012, tanggal 8 Mei 2012, yang amar putusannya menyatakan :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 141 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Terdakwa tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, adalah batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa peradilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer) menerbitkan Penetapan Hakim (Tapkim) dan Penetapan Hari Sidang (Tapsid) sebelum ada pelimpahan berkas merupakan pelanggaran Hukum Acara (sesuai Pasal 132 jo Pasal 136 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) adalah tidak tepat dan harus dibatalkan/ dikesampingkan, sebab kenyataannya Tapkim dan Tapsid dibuat setelah BAP telah diserahkan kepada Pengadilan Militer sesuai dengan Skepera No. Kep/08/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 sebagai dasar Pengadilan Militer untuk menyidangkan perkara a quo ;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang ada bahwa putusan Pengadilan Militer telah memasuki materi pokok perkara dan semua unsur-unsur dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga karenanya putusan Pengadilan Militer adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Militer dalam putusannya telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, karenanya dapat dikuatkan ;
- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
- Bahwa tindakan Terdakwa sangat tercela dan sangat dilarang di Kesatuan Militer yang bercirikan disiplin dan taat kepada perintah atasan, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan sebagai prajurit karena menikamkan sangkur ke arah muka atasannya (Saksi 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/08-K/PM I-04/AD/I/2012 tanggal 14 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tepat dan benar, maka terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MUHAMMAD TEGUH, Praka Nrp. 31020498000980 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 35-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/08-K/PM I-04/AD/I/2012 tanggal 14 Februari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD TEGUH, Praka Nrp. 31020498000980 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 141 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum No : 260/IR.M/III.3/XII/2011
tanggal 16 Desember 2011 dari Rumah Sakit Islam Siti Khodijah
Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah sangkur pisau komando berwarna hitam ukuran
panjang lebih kurang 28,5 cm berikut sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) buah Handphone berwarna putih merk Nexian.

- 3) 1 (satu) lembar Baju/Rompi berwarna hijau bertuliskan huruf Arab ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 November 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Sp.N., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, S.H.,

Panitera Pengganti :

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 141 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)